

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Nasional.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 : Seri D Nomor 20).

**KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 72 TAHUN 2007**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SD – SMP SATU ATAP

BUPATI LEMBATA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas, maka perlu penambahan daya tampung SMP untuk mengakses calon siswa-siswi tamatan SD/MI;
- b. bahwa pada Kecamatan tempat akan dibangun SD SMP Satu Atap mempunyai wilayah yang cukup luas dan terpencar sehingga dibutuhkan pengembangan dan pembangunan Sekolah Baru untuk mendekatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa lokasi SD dimaksud telah memenuhi syarat untuk dapat dikembangkan SD SMP Satu Atap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lembata tentang Penetapan Lokasi SD SMP Satu Atap.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Lokasi Unit Sekolah Baru untuk SD SMP Satu Atap dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata untuk secara teknis menangani SD SMP Satu Atap dimaksud;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal, 09-10-2007

